

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran manusia lain untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan harus selalu hidup bersama-sama manusia lainnya karena adanya sifat saling membutuhkan, di mana sifat saling membutuhkan dalam hal ini berlaku dalam hal pemenuhan kebutuhan psikis maupun biologis. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, manusia merupakan *Zoon Politicon* yakni selalu membutuhkan manusia lain untuk melaksanakan hidup secara bersama-sama. Kehidupan secara bersama-sama adalah suatu fenomena yang lumrah dilakukan oleh manusia. Adapun hidup bersama tersebut dimulai dari bentuknya yang terkecil, yakni dengan membentuk suatu keluarga melalui pelaksanaan perkawinan antar manusia.

Dalam bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari kata dasar “kawin”, yakni suatu kegiatan untuk membentuk suatu keluarga dengan lawan jenisnya. Istilah “kawin” tersebut menunjukkan suatu proses generatif secara alami yang digunakan secara umum baik untuk manusia, tumbuhan, maupun hewan. Adapun Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat suci di antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun suatu keluarga yang berbahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun suatu keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dewasa ini, seringkali terdapat pasangan muda yang ketika berada dalam suatu hubungan asmara akan melontarkan suatu janji untuk mengawini pasangannya di kemudian hari. Janji ini biasanya disampaikan secara lisan dan tanpa adanya suatu pertimbangan yang matang. Tidak jarang juga terdapat keadaan di mana janji untuk mengawini tersebut tidak ditepati atau diingkari. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai macam kerugian bagi pihak yang dijanjikan tersebut, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk persiapan perkawinan, sedangkan kerugian immateriil biasanya berkaitan dengan hancurnya reputasi atau nama baik dari keluarga atau pihak yang dijanjikan untuk dikawini tersebut. Namun, karena janji untuk mengawini lazimnya disampaikan secara lisan, maka hal tersebut akan menjadi hambatan

¹ Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 2019 No. 186, TLN No. 6401, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Pasal 1.

bagi pihak yang lainnya dalam meminta pertanggungjawaban ketika janji tersebut tidak ditepati.²

Mengenai janji untuk mengawini atau menikahi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang perkawinan, melainkan pengaturan yang relatif lengkap diatur dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada intinya menyatakan, bahwa: Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluwarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Ketentuan KUHPerdata di atas, menunjukkan bahwa gugatan ke pengadilan untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak menepati janji untuk mengawini, tidak dapat dilakukan kecuali telah ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil. Sebagaimana diketahui bahwa pihak yang merasa dirugikan secara perdata dapat mengajukan gugatan karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum untuk pemulihan hak-haknya. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan dari seseorang yang tidak memenuhi janji atau prestasinya sebagaimana telah mereka sepakati sebelumnya. Perbuatan

² Bunga Margaretha Nova Tesalonika, 2024

melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum baik hukum tertulis (undang-undang), maupun hukum tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya wanprestasi adalah terbitnya kerugian bagi pihak lain yang haknya dilanggar.

Ingkar janji menikah merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat dan menimbulkan permasalahan hukum. Meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal ini, kasus-kasus ingkar janji menikah mulai diajukan ke pengadilan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib diganti oleh pelaku. Namun, penerapan pasal ini dalam konteks ingkar janji menikahi menimbulkan perdebatan hukum, terutama mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Tindakan ini mencakup pelanggaran atas kewajiban hukum, norma kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks ingkar janji

menikah, tindakan ini sering kali menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan.³

Sebenarnya, perbuatan ingkar janji untuk menikahi tersebut dapat digugat secara hukum perdata untuk memperoleh sebuah ganti kerugian (biaya, rugi, bunga) dengan syarat telah diikuti suatu pengumuman dan hal ini didasari oleh Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Selain itu, menurut hukum perdata perbuatan ingkar janji untuk mengawini dapat diklasifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (untuk selanjutnya disebut PMH). Namun, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu PMH ketika sudah memenuhi unsur-unsur PMH yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dan adanya kesalahan (schuld).⁴

³ Ruth Nasya Mirachel Siregar, 2025

⁴ Aurelius Kasimirus YorI, 2023

TABEL 1

PUTUSAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA INGKAR JANJI KAWIN

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum	Amar Putusan	
1.	Nomor 69/Pdt.G/2022/P N Kpg	1. Windy Ekaputri Datta	1. Carlos Daud Hendrik 2. Daniel Junus Hendrik	Perbuatan Melawan Hukum	1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji Mengawini Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar dan bertentangan dengan hukum, adat, norma kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah	MENGADILI 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);	

					<p>dikeluarkan atau timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil pada Pertemuan Keluarga I, Pertemuan Keluarga II, Pertemuan Keluarga III, dan Biaya Peminangan seluruhnya sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Biaya Melahirkan Anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Biaya Pemeliharaan Anak mulai dari sejak Tergugat meninggalkan anak, biaya sekolah anak mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan jenjang</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Perguruan Tinggi seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kerugian Moral karena telah jatuhnya kehormatan dan harga diri Penggugat yang dalam Perkawinan Adat Rote disebut dengan Na Olu Wan Feto sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Inmateril karena nama baik keluarga dilecehkan (Save He Nia Kekeo Keluarga) akibat tidak memenuhi janji Tergugat untuk</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Mengawini Penggugat berupa pemulihan nama baik Penggugat dan keluarga sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda Adat karena Tergugat telah melanggar Adat Rote yang tidak melanjutkan tahapan hubungan pada jenjang Perkawinan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai dalam</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>melaksanakan putusan ini;</p> <p>10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;</p> <p>11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;</p> <p>12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Perlawanan serta upaya hukum lainnya (Uitvoebaar Bij Voorraad);</p>		
2.	Nomor 14/PDT/2023/PT KPG	1. Windy Ekaputri Datta,	1. Carlos Daud Hendrik 2. Daniel Junus Hendrik	Perbuatan Melawan Hukum	<p>Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.Kpg, tanggal 23 November 2022 Mengadili sendiri 	<p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 23 November 2022 yang 	

					<p style="text-align: center;">:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji mengawini Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar dan bertentangan dengan hukum, adat, norma kesopanan, kesusilaan, dan kepatutan; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan atau timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh 	<p style="text-align: right;">dimohonkan banding;</p> <p>-</p> <p>MENGADILI SENDIRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat yang tidak memenuhi janji mengawini Pembanding semula Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat harus membayar kembali kepada Pembanding semula Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan atau 	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Tergugat;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil pada Pertemuan Keluarga I, Pertemuan Keluarga II, Pertemuan Keluarga III, dan Biaya Peminangan seluruhnya sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Biaya Melahirkan Anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Biaya Pemeliharaan Anak mulai dari sejak Tergugat meninggalkan anak, biaya sekolah anak mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan jenjang Perguruan Tinggi seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh</p>	<p>timbul sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;</p> <p>4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya kerugian materil pada Pertemuan Keluarga I, Pertemuan Keluarga II, Pertemuan Keluarga III, dan Biaya Peminangan seluruhnya sejumlah Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembanding semula Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya-biaya melahirkan anak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kerugian Moral karena telah jatuhnya kehormatan dan harga diri Penggugat yang dalam Perkawinan Adat Rote disebut dengan Na Olu Wan Feto sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Inmateril karena nama baik keluarga dilecehkan (Save He Nia Kekeo Keluarga) akibat tidak memenuhi janji Tergugat untuk Mengawini Penggugat berupa pemulihan nama baik Penggugat dan keluarga sebesar Rp. 275.000.000 (dua</p>	<p>pemeliharaan serta biaya pendidikan anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan kepada Pembanding semula Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;</p> <p>7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar Denda Adat karena Tergugat telah melanggar Adat Rote yang tidak melanjutkan tahapan hubungan pada jenjang Perkawinan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;</p> <p>10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>perkara a quo;</p> <p>11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;</p> <p>12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Perlawanan serta upaya hukum lainnya (Uitvoebaar Bij Voorraad);</p>		
3.	Nomor 4571 K/Pdt/2023	1. Carlos Daud Hendrik	1. Windy Ekaputri Datta	Perbuatan Melawan Hukum	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janji mengawini Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar dan bertentangan dengan hukum, adat, norma kesopanan, kesusilaan, dan</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Carlos Daud Hendrik tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam</p>	Incrach

					<p>keputusan;</p> <p>3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat maka Tergugat harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya yang telah dikeluarkan atau timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian materiel pada pertemuan keluarga I, pertemuan keluarga II, pertemuan keluarga III, dan biaya peminangan seluruhnya sejumlah Rp52.000.000,00 (lima dua juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>untuk membayar biaya melahirkan anak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pemeliharaan anak mulai dari sejak Tergugat meninggalkan anak, biaya sekolah anak mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan jenjang perguruan tinggi seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian moral karena telah jatuhnya kehormatan dan harga diri Penggugat yang dalam Perkawinan Adat Rote disebut</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>dengan Na Olu Wan Feto sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriel karena nama baik keluarga dilecehkan (Save He Nia Kekeo Keluarga) akibat tidak memenuhi janji Tergugat untuk mengawini Penggugat berupa pemulihan nama baik Penggugat dan keluarga sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima jut ut a rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda adat karena Tergugat telah</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>melanggar Adat Rote yang tidak melanjutkan tahapan hubungan pada jenjang perkawinan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat;</p> <p>9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;</p> <p>10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;</p> <p>11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;</p> <p>12. Menyatakan menurut</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p> hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, dan perlawanan serta upaya hukum lainnya (uitvoebaar bij voorraad); </p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data ; “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA INGKAR JANJI KAWIN.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin?
3. Mengapa Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Tergugat Dalam Perkara Ingkar Janji Kawin?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin.
- 2) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin.

- 3) Untuk Mengetahui Alasan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Tergugat Dalam Perkara Ingkar Janji Kawin.

b. Kegunaan penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata Untuk mengetahui deskripsi tentang ganti kerugian immateriil dalam perkara ingkar janji untuk mengawini sebagai perbuatan melawan hukum.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang “**DESKRIPSI TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA INGKAR JANJI KAWIN**” serta untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta

merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul “**DESKRIPSI TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA INGKAR JANJI KAWIN**” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

1. Nama : Maxwel E. Amalo
Nim : 04310262
Judul : Analisis Tentang akibat hukum terjadinya kehamilan diluar perkawinan yang sah menurut hukum adat rote ditermanu
Rumusan Masalah : Akibat hukum terjadinya kehamilan luar perkawinan yang sah menurut hukum adat ditermanu
2. Nama : Yesaya M. Massa
Nim : 05310197
Judul : Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat kabola akibat adanya perceraian di kecamatan teluk mutiara kabupaten alor

Rumusan Masalah : bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat kabola akibat adanya perceraian dikecamatan teluk mutiara kabupaten alor

3. Nama : Maria Elisabeth Johanis

Nim : 01310308

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perceraian bagi pegawai negeri sipil menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikabupaten rote ndao

Rumusan Masalah : Alasan yang dilakukan oleh suami atau istri yang statusnya pegawai negeri sipil melakukan perceraian di kabupaten rote ndao

4. Nama : Agustinus Abu

Nim : 31950002

Judul : Deskripsi tentang proses perkawinan Tungku CU Diwilayah hukum adat kecamatan satarmese kabupaten manggarai

Rumusan Masalah : Apakah yang menyebabkan masyarakat kecamatan satarmese cenderung untuk melangsungkan perkawinan adat tungku cu sejak tahun 1996 sampai 1999.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang alasan hakim pengadilan negeri menolak gugatan Ganti rugi ingkar janji kawin dan alasan hakim pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dengan mengabulkan gugatan Ganti rugi ingkar janji kawin dan mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari tergugat dalam perkara ingkar janji kawin.⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Logika keilmuan yang dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶

⁵ Margono, metode penelitian pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, hal. 51k

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim terkait ganti kerugian dalam perkara ingkar janji kawin.⁷

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membagi data sekunder menjadi 3 bagian yaitu :

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum pers*, 2019, ha.l 15

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 28

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) HIR/RBG
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor : 69/Pdt.G/2022/PN Kpg
 - b) Nomor : 14/PDT/2023/PT KPG
 - c) Nomor : 4571 K/Pdt/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹

⁹ *Ibid hal. 29*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.¹⁰

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah sesuai dengan penelitian hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121